

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR U.357 TAHUN 2021 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PT. ZAMZAM BERKAH UTAMA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa biro perjalanan wisata yang ingin menyelenggarakan perjalanan umrah, wajib memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
 - b. bahwa PT. Zamzam Berkah Utama telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Operasional PT. Zamzam Berkah Utama sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338):
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. ZAMZAM BERKAH UTAMA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH KESATU : Menetapkan Izin Operasional sebagai Penyelenggara

Perjalanan Ibadah Umrah kepada:

Nama Perusahaan : PT. Zamzam Berkah Utama Direktur Utama : M Syifaul Anam Ar Shi

Alamat : Jl. Simo Pomahan Baru No. 70A Kel.

Simomulyo Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Telepon : 031-7491920

Email : zamzamberkahutama@gmail.com

KEDUA: PT. Zamzam Berkah Utama sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan terhadap direksi,

tempat/domisili, dan nama perusahaan, PPIU wajib melaporkan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah paling lambat 3

(tiga) bulan setelah terjadi perubahan.

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2021

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Plt.DIREKTUR JENDERAL

DINDRICK ODIVDDIGID

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

KHOIRIZI